



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN**

ALAMAT : JL. PAMONG PRAJA KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA
PANGKALAN KERINCI

TELP. (0761) 493990

FAX. (0761) 493990

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN**

NOMOR : 365/HK.03.1- Kpt/1405/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019, bahwa setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor : 288/PL.02.1-BA/1405/KPU-Kab/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Pelalawan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020, yang tertuang dalam Formulir Model A.3.1-KWK, sebagaimana terlampir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN,

ttd.

WAN KARDIWANDI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PELALAWAN
Kepala Subbagian Hukum,



Lidya Agustin



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN PELALAWAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN
TAHUN 2020
OLEH KPU KABUPATEN PELALAWAN

A.3.1-KWK

PROVINSI : RIAU
KABUPATEN/KOTA : PELALAWAN

| No | Nama Kecamatan | Jumlah Desa/Kel | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|-------|-------------------|--------------------|------------|----------------|---------|---------|------------|
| | | | | L | P | L + P | |
| 1 | UKUI | 12 | 90 | 12,583 | 11,859 | 24,442 | |
| 2 | PANGKALAN KERINCI | 7 | 183 | 23,642 | 23,396 | 47,038 | |
| 3 | PANGKALAN KURAS | 17 | 128 | 17,544 | 16,942 | 34,486 | |
| 4 | PANGKALAN LESUNG | 10 | 63 | 8,481 | 8,133 | 16,614 | |
| 5 | LANGGAM | 8 | 63 | 8,831 | 8,289 | 17,120 | |
| 6 | PELALAWAN | 9 | 42 | 5,367 | 4,976 | 10,343 | |
| 7 | KERUMUTAN | 10 | 62 | 7,915 | 7,580 | 15,495 | |
| 8 | BUNUT | 10 | 36 | 4,640 | 4,501 | 9,141 | |
| 9 | TELUK MERANTI | 9 | 44 | 5,835 | 5,512 | 11,347 | |
| 10 | KUALA KAMPAR | 10 | 55 | 6,436 | 6,039 | 12,475 | |
| 11 | BANDAR SEI KIJANG | 5 | 42 | 5,332 | 5,138 | 10,470 | |
| 12 | BANDAR PETALANGAN | 11 | 42 | 5,197 | 5,035 | 10,232 | |
| TOTAL | | 118 | 850 | 111,803 | 107,400 | 219,203 | |

Pangkalan Kerinci, 15 Oktober 2020

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Pelalawan Tanggal 15 Oktober 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

NAMA

TANDA TANGAN

1. Ketua WAN KARDIWANDI

2. Anggota H. PRIYONO

3. Anggota MUHAMMAD ARIS

4. Anggota SELAMAT MULYONO

5. Anggota BAPRI NALDI